

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA SURABAYA NOMOR 05/PDT.SUS-RENOI PROSEDUR/PKPU/2014/PN.NIAGA.SBY. MENGENAI RENVOI PROSEDUR PEMBAGIAN HARTA PAILIT

Alifah Nia Agustin, Efi Yulistyowati, Dhian Indah Astanti
Fakultas Hukum Universitas Semarang

alifahniaagustin16@gmail.com , efi.yulistyowati@usm.ac.id, dhianindahastanti@gmail.com

ABSTRAK

Dalam pembagian harta pailit, kadang-kadang ada Kreditor yang tidak puas, sehingga menimbulkan sengketa. Salah satu sengketa pembagian harta pailit tersebut adalah pembagian harta pailit pada PT. Kertas Leces (persero) yang telah diputus dengan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 05/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/PKPU/2014 PN. Niaga. Sby. Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin menganalisis putusan tersebut dan membahas mengenai akibat hukumnya. Sehingga penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus, spesifikasi penelitiannya deskriptif analitis. Data yang dipakai adalah data sekunder, yang diambil dengan cara studi pustaka dan studi dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 05/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/PKPU/2014 PN. Niaga. sudah benar, karena dalam pembagian harta pailit PT. Kertas Leces (persero), Tim Kurator memberikan bagian Ex. Karyawan selaku Kreditor Preferen lebih besar dari PT.Perusahaan Pengelola Aset dan PT.Waskita Karya selaku Kreditor Separatis dan Kreditor Konkuren, sehingga telah memenuhi asas keadilan sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Akibat hukum dari putusan tersebut yaitu Kreditor harus tunduk dan menerima daftar pembagian yang telah dibuat oleh kurator, pihak Debitor dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya, dan biaya renvoi prosedur ditanggung oleh negara.

Kata Kunci : Renvoi, Pembagian, Harta Pailit

ABSTRACT

In the distribution of bankruptcy assets, sometimes there are creditors who are dissatisfied, giving rise to disputes. One of the disputes regarding the distribution of bankruptcy assets is the distribution of bankruptcy assets at PT. Paper Leces (Persero) which has been decided by Surabaya Commercial Court Decision Number 05/Pdt.Sus-Renvoi Procedure/PKPU/2014 PN. Commerce. Sby. Based on this, the researcher wants to analyze the decision and discuss the legal consequences. So this research is normative juridical research with a case approach, the research specifications are descriptive analytical. The data used is secondary data, which was taken by means of literature study and documentation study. The data was then analyzed qualitatively. The research results show that the Surabaya Commercial Court Decision Number 05/Pdt.Sus-Renvoi Procedure/PKPU/2014 PN. Commerce. Is correct, because in the distribution of bankruptcy assets PT. Paper Leces (Persero), the Curatorial Team provided Ex. Employees as Preferred Creditors are greater than PT. Perusahaan Pengelola Aset and PT. Waskita Karya as Separatist Creditors and Concurrent Creditors, so they have fulfilled the principles of justice as stated in the Preamble to Law Number. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU. The legal consequences of this decision are that creditors must submit and accept the list of distributions made by the curator, the debtor is declared bankrupt with all the legal consequences, and the costs of the renvoi procedure are borne by the state.

Keywords: Renvoi, distribution, Bankruptcy Estate

A. Pendahuluan

Di era globalisasi yang terus meningkat dan pembangunan ekonomi yang mulai stabil, menghasilkan para pelaku usaha untuk bersaing membuat inovasi baru guna memenuhi kebutuhan dan keinginan hidup masyarakat. Dalam rangka untuk mendapatkan modal atau memulai usaha para pelaku usaha melakukan peminjaman uang pada penyedia pinjaman yang seringkali disebut Kreditor. Untuk mendapatkan sebuah pinjaman dari Kreditor terdapat sebuah kesepakatan yang mengikat secara hukum antara peminjam (debitor) dengan pemberian pinjaman (Kreditor).

Adanya kesepakatan yang mengikat para pihak antara Debitor dan Kreditor, sering terjadi pihak Debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya, sehingga Kreditor berhak mengajukan permohonan kepailitan kepada Pengadilan Niaga. Untuk menghindari terjadinya penetapan kepailitan oleh Pengadilan Niaga dengan suatu keputusan hakim yang tetap, maka dapat dilakukan upaya hukum yaitu dengan dilakukannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). PKPU dapat diajukan oleh Debitor maupun Kreditor yang memiliki itikad baik, dimana permohonan pengajuan PKPU harus diajukan sebelum ada putusan pernyataan pailit. Permohonan PKPU yang telah diajukan dan disetujui, maka harus disahkan perdamaianya (homologasinya) di pengadilan. Hal tersebut harus dilakukan, karena putusan pengesahan perdamaian (homologasi) pada rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor akan mengikat para pihak yang terikat di dalamnya. Dalam hal Debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya atau cidera janji dalam masa PKPU, maka pihak Debitor sendiri bisa dengan sukarela atau pihak Kreditor dapat mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berlaku di Indonesia saat ini, kepailitan adalah : “sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang”. Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan Niaga. Kurator dan Hakim Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut : “tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/ atau pemberesan harta pailit, sementara tugas Hakim Pengawas yaitu mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh Kurator”. Dalam melakukan tugasnya Kurator maupun Hakim Pengawas memiliki satu visi utama, yaitu “mengambil keputusan yang terbaik untuk memaksimalkan nilai harta pailit. Dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit, ada beberapa hal yang berkaitan, diantaranya adalah pembagian harta pailit berdasarkan klasifikasi Kreditornya. Namun dalam praktek pembagian harta pailit yang diterima oleh Kreditor kadang-kadang tidak sesuai, tidak layak, dan bahkan keliru, sehingga hal tersebut bisa menimbulkan sengketa. Salah satu sengketa pembagian harta pailit tersebut adalah pembagian harta pailit pada PT.Kertas Leces (persero), karena daftar pembagian harta pailit yang telah dibuat oleh Kurator pada Kreditor, dinilai salah dan keliru, sehingga para Kreditor dari

PT.Kertas Leces (persero) mengajukan Renvoi Prosedur kepada Pengadilan Niaga, yang kemudian diputus dengan Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/PKPU/2014 PN. Niaga. Sby.

Berdasarkan hal tersebut, Peneliti ingin menganalisis Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 05/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/PKPU/2014 PN. Niaga. Sby. mengenai Renvoi Prosedur Pembagian Harta Pailit, dan akibat hukum dari renvoi prosedur pembagian harta pailit pada Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 05/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur /PKPU/2014 PN.Niaga.Sby.

B. Metode Penelitian

Jenis/tipe penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus, karena penelitian ini akan menganalisis putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yaitu Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 05/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/PKPU/2014 PN.Niaga Sby. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diambil dengan cara studi pustaka dan studi dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif berlandaskan pada peraturan yang berlaku dan teori atau pendapat para ahli, sehingga akan diperoleh simpulan yang benar dan objektif.

C. Hasil Dan Pembahasan

1 Analisis Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 05/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/PKPU/2014 PN.Niaga.Sby.mengenai Renvoi Prosedur Pembagian Harta Pailit.

Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 05/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/PKPU/2014 mengenai Renvoi Prosedur Pembagian Harta Pailit pada PT.Kertas Leces (persero) berawal dari adanya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada tanggal 17 Juli 2014 kepada Pengadilan Niaga Surabaya, yang diajukan oleh PT. Lautan Sari Warna selaku salah satu Kreditor dari PT.Kertas Leces (Persero). Permohonan PKPU yang telah disetujui harus disahkan (dihomologasi). Menurut Pasal 144 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang : “ Debitor pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua Kreditor”.

Tujuan pengajuan rencana perdamaian yaitu untuk memberikan kesempatan bagi Debitor guna mengajukan sebuah penjadwalan utang-utangnya kembali terhadap sebagian atau seluruh Kreditornya, sehingga tercipta suatu keadaan hukum baru atas utang Debitor, misalnya terkait pelonggaran jangka waktu pelunasan, bunga cara atau metode pembayaran, konversi ke dalam bentuk saham, dan lain-lain. Rencana perdamaian diterima oleh Majelis Hakim karena dalam rapat Kreditor-Debitor dengan agenda pemungutan suara atas Proposal (Rencana) Perdamaian Debitor (dalam PKPU), telah disetujui oleh Kreditor Konkuren sebanyak 10 (sepuluh) Kreditor yang mewakili, yaitu

80,7% dari seluruh tagihan Kreditor Konkuren yang hadir dalam rapat Kreditor- Debitor. Hal tersebut sudah sesuai dengan Pasal 281 ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berbunyi : “persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atau hak kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut “.

Pada saat rapat Kreditor untuk membahas pengesahan perjanjian perdamaian, juga dihadiri Kreditor Separatis sebanyak 4 (empat) Kreditor yang mewakili 100% dari seluruh tagihan Kreditor Separatis yang hadir, maka secara formal perdamaian tersebut dapat disahkan antara Debitor dan Kreditor. Pengesahan perdamaian yang ditandatangani oleh PT.Kertas Leces (persero) selaku termohon PKPU dan para Kreditor yang telah meyetujuinya, maka persetujuan tersebut bersifat sah dan mengikat sesuai dengan Pasal 286 Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa : “ Perdamaian yang telah disahkan mengikat semua Kreditor, kecuali Kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sehingga, para pihak diperintahkan agar mematuhi dan melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang telah ditandatangani tersebut. Berdasarkan pertimbangan hukum tidak ditemukan hal-hal yang dapat menolak isi perjanjian perdamaian, maka Majelis Hakim pada tanggal 15 Mei 2015 di depan persidangan terbuka untuk umum mengesahkan isi perjanjian perdamaian (homologasi) (dalam PKPU) yang termuat dalam Putusan Nomor 05/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby.

Pada tanggal 25 September 2018 Pengadilan Niaga Surabaya menerima permohonan pembatalan homologasi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa : “Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut”. Sehingga ketika Debitor lalai atau tidak dapat menepati isi perdamaian, maka 15 (lima belas) mantan karyawan (dalam PHK) selaku Kreditor Preferen dari PT.Kertas Leces (Persero) mengajukan pembatalan permohonan perdamaian.

Berdasarkan pengesahan perjanjian perdamaian (homologasi) yang telah disahkan pada Putusan Nomor 05/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby. Pembayaran utang PT.Kertas Leces (persero) kepada 15 (lima belas) mantan karyawan (dalam PHK) bertindak selaku Kreditor preferen, terdapat masa tenggang waktu (*grace periode*) selama 2 Tahun yaitu sejak disahkannya perjanjian perdamaian pada 18 Mei 2015 sampai dengan 18 Mei 2017. Sehingga menurut perjanjian perdamaian setidaknya-tidaknya PT.Kertas Leces (persero) sudah mulai melakukan angsuran pembayaran gaji terutang dan pesangon

sebagaimana perjanjian homologasi yang termuat dalam Akta Bipartit Nomor 6842/BIP/2015/PHI.Sby. yang terhitung sejak tanggal 19 Mei 2017.

Oleh karena itu atas kelalaiannya yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah ditetapkan Majelis Hakim pada Putusan Nomor 05/ PKPU/2014 /PN.Niaga.Sby, yang telah dibuat oleh PT.Kertas Leces (persero) bersama Kreditor-Kreditornya pada tanggal 25 September 2018 sesuai dengan putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2018/PN.Niaga.Sby., maka PT. Kertas Leces (persero) dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Adanya pernyataan putusan pailit, haruslah diangkat Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan, dan seorang Kurator. Tugas dari hakim pengawas yaitu mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator. Adapun tugas seorang Kurator menurut Pasal 69 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yaitu : “ Tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit “. Dalam proses kepailitan PT.Kertas Leces (persero) yang ditunjuk sebagai Kurator dan Hakim Pengawas adalah :

- 1) Sarwedi, SH. MH., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas.
- 2) Anggi Gitaharani, S.H. M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan surat bukti Pendaftaran No. AHU.AH.04.03-157, Tanggal 12 Agustus 2016, yang beralamat kantor di Jl. Tebet Barat IX, No. 7B-Tebet, Jakarta Selatan 12810.
- 3) Rayi Baskara. S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU.AH 04.03/249 Tanggal 06 Desember 2016 yang beralamat di Jalan Equity Tower Lantai 17 Ruang C SCBD Lot 9 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190.
- 4) Febry Arisandi. S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU.233AH.04.03-2017 Tanggal 13 Desember 2017 yang beralamat di RDTX Tower Lantai 12 Zona F Suite 1201 Jl. Prof DR. Satrio Kav E IV No.6, Mega Kuningan, Jakarta 12950.

Setelah dijatuhkan putusan pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht), PT.Kertas Leces (persero) (dalam pailit) mengajukan upaya hukum yaitu Peninjauan Kembali. Direktur Utama PT. Kertas Leces (persero) (Dalam pailit) mengatakan bahwa sangat keberatan dengan adanya Putusan Nomor 01/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2018/PN.Niaga.Sby. Berdasarkan permohonan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa Pemohon Peninjauan Kembali atau Debitur Pailit dalam hal ini PT. Kertas Leces (Persero), dinyatakan pailit karena adanya pembatalan perdamaian, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 291 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 290 *juncto* Pasal 293 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, maka permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud Pasal 14 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak dapat diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, oleh karena termasuk dalam perkecualian”, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 290 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, sehingga tidak terbuka upaya hukum dalam perkara ini. Oleh karena itu, pada tanggal 28 Maret 2019 melalui sidang terbuka untuk umum atas permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali yaitu PT. Kertas Leces (Persero), berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim permohonan tersebut tidak dapat diterima yang termuat pada Putusan Nomor 43/PK/Pdt.Sus-Pailit/2019.

Ditolaknya peninjauan kembali (PK) oleh Mahkamah Agung, maka PT. Kertas Leces (persero) tetap berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya. Sejak adanya putusan pailit diucapkan, berdasarkan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang :

“ Semua Kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada Kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau salinannya, dan suatu pernyataan ada atau tidaknya Kreditor mempunyai suatu hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda”.

Setelah proses pendaftaran piutang maka agenda selanjutnya adalah verifikasi utang atau pencocokan utang, yaitu prosedur menghimpun setiap tagihan Kreditor agar dapat ditentukan statusnya sebagai utang pailit dan dapat dibayar dari harta pailit. Untuk itu setiap Kreditor wajib mendaftarkan tagihannya kepada Kurator sebelum rapat verifikasi utang diselenggarakan. Pendaftaran dilaksanakan berdasarkan *time frame* yang telah ditentukan oleh hakim pengawas agar dapat dicocokkan dengan rapat verifikasi utang. Harta pailit dari PT.Kertas Leces (persero) setelah rapat pencocokan utang yang dilakukan oleh Kurator bersama para Kreditor, seluruh aset yang dijual dan uang cash yang sudah tersedia telah dibuatkan daftar pembagian utang pada tanggal 1 Desember 2021. Daftar pembagian harta pailit yang telah dibuat oleh kurator dengan persetujuan Hakim Pengawas dan sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Daftar Pembagian Harta Pailit

NO	Daftar Kreditor	Perhitungan Kreditor	Pembagian Kurator
1	PT.Perusahaan Pengelola Aset (Kreditor Separatis & KreditorKonkuren) (Pelawan I)	Rp. 59.500.000.000,-	Rp.17.257.231.279.92,-
2	PT.Waskita Karya. TBK (Kreditor Separatis &	Rp. 167.581.958.220.92,-	Rp.17.257.231.279.92,-

	KreditorKonkuren) (Pelawan II)		
3	Ex Karyawan (Kreditor Preferen) (Pelawan III)	Rp. 136.776.000.363.33	Rp. 82.000.000.000.00

Sumber : Putusan Nomor 01/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2018/PN.Niaga.Sby.

Berdasarkan daftar pembagian harta pailit yang telah dibuat oleh kurator dengan persetujuan Hakim Pengawas dan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut, PT. Perusahaan Pengelola Aset (Kreditor Separatis) bersama Kreditor- Kreditor lain dari PT.Kertas Leces(persero), mengajukan permohonan Renvoi Prosedur atas tidak terimanya pembagian harta yang telah dibuat oleh Kurator dan hakim pengawas, karena daftar pembagian tersebut menurut para Kreditor telah dinilai salah dan keliru, sehingga para Kreditor bersama-sama mengajukan perlawanan ini kepada Pengadilan Niaga Surabaya dengan petitum :

- 1) Menerima segala keberatan atau perlawanan dari Pelawan.
- 2) Menyatakan atas daftar pembagian yang dibuat dan disusun oleh Tim Kurator dinilai salah dan keliru, berakibat demi hukum Daftar Pembagian dinyatakan batal atau tidak sah.
- 3) Menyatakan Pelawan selaku Kreditor pemegang Hak Tanggungan peringkat I memperoleh hak sebesar Rp. 9.500.000.000,00 belum termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka eksekusi lelang atas obyek lelang
- 4) Memerintahkan agar Tim Kurator selaku Terlawan untuk memperbaiki dan membuat Daftar Pembagian yang terbaru dengan tidak mengurangi hak dari Pelawan selaku Kreditor pemegang Hak Tanggungan peringkat I memperoleh hasil penjualan agunan.

Namun perlawanan tersebut ditolak oleh Pengadilan Niaga Surabaya dengan Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur /PKPU/2014 PN. Niaga. Sby. yang diucapkan oleh Majelis Hakim pada sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 03 Januari 2022 di Pengadilan Niaga Surabaya. Berdasarkan hal tersebut peneliti menyimpulkan bahwa daftar pembagian harta pailit yang telah dibuat oleh kurator dengan persetujuan Hakim Pengawas dan sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tersebut sudah tepat, karena meskipun tagihan separatis bersifat mendahului, namun biaya dan pajak tetap harus didahulukan daripada tagihan separatis itu sendiri, dan bahkan terhadap tagihan Kreditor Preferen Ex Karyawan selaku (Pelawan III), harus lebih didahulukan daripada tagihan separatis sejalan dengan Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013. Hal ini sudah dilaksanakan oleh Tim Kurator dengan Hakim Pengawas dalam melakukan Pembagian harta pailit pada setiap Kreditor, di mana pembagian untuk Ex Karyawan selaku Kreditor Preferen (Pelawan III) sebesar Rp. 82.000.000.000.00 (Delapan Puluh Dua Miliar Rupiah) sedangkan pada PT. Perusahaan Pengelola

Aset dan PT.Waskita Karya selaku Kreditor Separatis dan Kreditor konkuren sama-sama menerima sebesar Rp. 17.257.231.279.92-, (tujuh belas milyar dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah sembilan puluh dua sen).

Tim Kurator lebih mementingkan Ex. Karyawan selaku Kreditor Preferen untuk memperoleh hak yang lebih besar, pembagian pada PT.Perusahaan Pengelola Aset dan PT.Waskita Karya selaku Kreditor Separatis dan Kreditor Konkuren sama, karena dalam analisa tim Kurator terkait dengan biaya kepailitan, imbalan jasa terlawan, biaya lelang, pajak, dan cadangan biaya apabila dipresentasikan sudah sesuai dengan haknya, mengingat bukan hak yang harus didahulukan lagi dalam menerima pembagian harta, melainkan pada Kreditor Preferen yang berhak mendapatkan lebih banyak dari pembagian harta pailit ini. Dengan demikian, pembagian yang telah disusun oleh Tim Kurator (Terlawan) telah memenuhi Asas Keadilan sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dan peraturan yang berlaku.

2 Akibat Hukum Renvoi Prosedur Pembagian Harta Pailit pada Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 05/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur /PKPU/2014 PN. Niaga. Sby.

Putusan Renvoi Prosedur Pembagian Harta Pailit pada Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 05/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur /PKPU/2014 PN. Niaga. Sby. yang diucapkan oleh Majelis Hakim pada sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 03 Januari 2022 di Pengadilan Niaga Surabaya adalah sebagai berikut :

1. Menolak Renvoi /keberatan atas daftar pembagian PT. Kertas Leces (persero) (dalam pailit) para pelawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan daftar pembagian harta pailit PT. Kertas Leces (Persero) (dalam pailit) perkara kepailitan Nomor : 01/ Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/ 2018/ PN. Niaga. Sby. tertanggal 25 September 2018 Jo. Putusan Pengesahan perdamaian (homologasi) Nomor : 05/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby, tertanggal 1 Desember 2021 telah sah dan mengikat.
3. Menyatakan biaya dalam Renvoi Prosedur adalah Nihil

Akibat hukum dari putusan tersebut adalah :

1. Dengan ditolaknya renvoi /keberatan atas daftar pembagian PT. Kertas Leces (persero) (dalam pailit) para pelawan untuk seluruhnya, maka Kreditor kehilangan haknya dalam pembagian yang selayaknya Kreditor terima, melainkan harus tunduk dan menerima Daftar Pembagian yang telah dibuat oleh kurator sebagai berikut :

Tabel 2 : Daftar Pembagian Yang Selayaknya Kreditor Terima

NO	Daftar Kreditor	Perhitungan Kreditor	Pembagian Kurator
----	-----------------	----------------------	-------------------

1	PT.Perusahaan Pengelola Aset (Kreditor Separatis & KreditorKonkuren) (Pelawan I)	Rp. 59.500.000.000.	Rp.17.257.231.279.92.
2	PT.Waskita Karya. TBK (Kreditor Separatis & KreditorKonkuren) (Pelawan II)	Rp.167.581.958.220.92.	Rp.17.257.231.279.92.
3	Ex Karyawan (Kreditor Preferen) (Pelawan III)	Rp. 136.776.000.363.33	Rp. 82.000.000.000.00

Sumber : Putusan Nomor 01/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2018/PN.Niaga.Sby.

2. Dengan adanya putusan sah dan mengikat daftar pembagian harta pailit PT. Kertas Leces (Persero) (dalam pailit) perkara kepailitan Nomor : 01/ Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/ 2018/ PN. Niaga. Sby. tertanggal 25 September 2018 Jo. Putusan Pengesahan perdamaian (homologasi) Nomor : 05/PKPU/2014/Pn.Niaga.Sby, tertanggal 1 Desember 2021, maka PT.Kertas Leces (persero) selaku Debitor mengalami kepailitan dengan segala akibat hukumnya.
3. Dengan adanya pernyataan bahwa : biaya Renvoi Prosedur adalah Nihil, maka baik pemohon maupun termohon tidak dibebani untuk membayar biaya perkara dalam persidangan ini, sehingga biaya perkara dalam hal ini ditanggung oleh negara.

D. Penutup

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai Renvoi Prosedur Pembagian Harta Pailit pada Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby. dapat disimpulkan bahwa putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 05/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/PKPU/2014 PN.Niaga.Sby. mengenai Renvoi Prosedur Pembagian Harta Pailit sudah benar, karena Tim Kurator memberikan bagian Ex. Karyawan selaku Kreditor Preferen lebih besar dari PT. Perusahaan Pengelola Aset dan PT.Waskita Karya selaku Kreditor Separatis dan Kreditor Konkuren. PT. Perusahaan Pengelola Aset dan PT. Waskita Karya memperoleh pembagian yang sama, karena dalam analisa tim Kurator terkait dengan biaya kepailitan, imbalan jasa terlawan, biaya lelang, pajak, dan cadangan biaya apabila dipresentasikan sudah sesuai dengan haknya, karena bukan hak yang harus didahulukan lagi dalam

menerima pembagian harta pailit, melainkan pada Kreditor Preferen yang berhak mendapatkan lebih banyak dalam pembagian harta ini. Dengan demikian, pembagian yang telah disusun oleh Tim Kurator (Terlawan) telah memenuhi asas keadilan sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Akibat hukum Renvoi Prosedur pembagian harta pailit pada putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Renvoi prosedur/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby adalah kreditor harus tunduk dan menerima daftar Pembagian yang telah dibuat oleh kurator, PT.Kertas Leces (persero) selaku Debitor dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya, dan Biaya perkara ditanggung oleh negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aprita, Serlika. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Palembang : Setara Press, 2018.

Ginting, Elyta Ras. *Hukum Kepailitan Rapat-Rapat Kreditor*. Jakarta : Sinar Grafika, 2018.

Huizink, J.B. *Insolventie*. Jakarta : Pusat Studi Hukum dan Ekonomi, 2004.

Sanjaya, Umar Haris. *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan*. Yogyakarta : NFP Publishing, 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Burgerlijk Wetboek. Diterjemahkan oleh R. Subekti, Cet. xxiii, Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.

Database Peraturan BPK RI. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara*. Jakarta, 2003

Database Peraturan BPK RI. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta, 2004.

Database Peraturan BPK RI. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Jakarta, 2007

Surat Keputusan Mahkamah Agung RI. Nomor. 109/KMA/SK/IV/2020.

Putusan Pengadilan

Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013.

Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 05/PKPU/2014/PN/Niaga.Sby.

Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 05/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby.

Putusan Nomor 1/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2018/PN.Niaga.Sby.

Putusan Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019.

Putusan Nomor 1K/Pdt.Sus-Pailit/2020.

Skripsi/Tesis

Aditya, Ryan dan Sulistyowati. “ Renvoi Prosedur Sebagai Upaya Hukum Terhadap Tagihan Kreditur Yang Ditolak Oleh Kurator Dalam Suatu Perkara Kepailitan”. Tesis Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2014.

Imanreja, Gigih. “ Penjualan Harta Pailit Melalui Lelang Umum”. Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, 2009.

Sardoni, Randi Ikhlas.”Instrumen Insolvensi Tes Pada Perkara Kepailitan di Indonesia”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Universitas Indonesia,2004.

Artikel dari Internet

Hukum Online (*Online*), (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/tugas-kurator-dan-hakim-pengawas-dalam-kepailitan-cl738/> , diunduh 07 April 2023), 2022.

Hukum Online (*Online*), (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/adakah-aturan-besaran-harta-pailit-bagi-kreditur-konkuren-lt6283499e15a62>, diunduh 08 April 2023), 2022.

KantorHukumMartenLuckyZebua(*online*,(<https://martenuuckyzebua.co.id/2021/03/018/pihak-yang-dapat-mengajukan-pailit/> diunduh 08 April 2023), 2021.

Jurnal dari Internet

Dewantara, Kadek Indra dan Dewa Gde Rudy. “ Kewenangan Kurator Dalam Mengurus Dan Menguasai Aset Debitor Pailit”. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, Vol.7, No.9 (<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/51685/30646> diunduh 08 April 2023), 2019.

Iswarayana, I Gede Andi dan I Putu Sudarma Sumadi. “ Akibat Hukum Putusan Pailit Terhadap Harta Kekayaan Debitor”. *Jurnal Algoritma*, Vol. 12, No.1. (<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/38282/23225/> diunduh 08 April 2023). 2016.

Kheriah. “Independensi Pengurus Penundnaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Hukum Kepailitan”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, No.2 ([https://media.neliti.com/media/publications/9081-ID-indepensi-pengurus-penundnaan-kewajiban-\[embayaran-utang-pkpu-dalam-hukum-kepa.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/9081-ID-indepensi-pengurus-penundnaan-kewajiban-[embayaran-utang-pkpu-dalam-hukum-kepa.pdf) diunduh 07 April 2023).

Muryati, Dewi Tuti dan Dhian Septiandani dan Efi Yulistyowati. “ Pengaturan Tanggung Jawab Kurator Terhadap Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit dalam Kaitannya dengan Hak Kreditor Separatis”. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol.19, No.1

<https://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb/article/download/682/437> diunduh 08 April 2023), 2017.

Natalia, Titie Syahnaz. “ Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan dalam Eksekusi Hak Tanggungan”. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*, Vol.16, No.3. (<https://media.neliti.com/media/publications/283878-akibat-hukum-kepailitan-terhadap-kredito-eedba259.pdf> diunduh 08 April 2023), 2019.

Nisa, Cholifatun. “ Akibat Hukum Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hal Debitornya Perseroan Terbatas”. *JuristDiction*, Vol.2, No.2 (<https://ejournal.unair.ac.id/JD/article/view/14225/7933> diunduh 07 April 2023), 2019.

Saputra, Imran Eka. “ Kedudukan Hukum Kreditor Preferen Pajak dan Kreditor Preferen Buruh dalam Proses Kepailitan”. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.23, No.2 (<https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/download/44/43> diunduh 08 April 2023), 2020.